

SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 51 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 nomor 51), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Tipologi Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai Dinas Lingkungan Hidup tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (Tiga) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - f. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b membawahi 2 (dua) sub bagian;
 - a. Sub bagian Ketatausahaan; dan
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Program.
- (3) Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah, Taman dan Retribusi;
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPT
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 12

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- h. Memantau dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- n. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- o. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- p. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- q. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- r. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- t. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- u. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- v. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- w. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL));
- x. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- aa. Memberi rekomendasi untuk penyusunan izin lingkungan;
- bb. Memberi rekomendasi dan verifikasi dokumen lingkungan
- cc. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 14

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- f. Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- g. Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- h. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- j. Menanganani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- k. Melaksanakan Verifikasi Izin Penangkaran Walet ;
- l. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin Penangkaran Walet;
- m. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan air limbah;
- n. Melaksanakan verifikasi izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah dan izin limbah domestik;
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- q. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Sampah, Taman dan Retribusi

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Sampah, Taman dan Retribusi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi berdasarkan rencana operasional Bidang Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- f. Melaksanakan pembersihan selokan, parit dan jalan-jalan umum;
- g. Melaksanakan penyedotan tinja;
- h. Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- i. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- j. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- k. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- l. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- m. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- n. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- o. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- p. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- q. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- r. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- s. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- t. Penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- u. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping dan sanitary landfil;
- v. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- w. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah dan tinja
- x. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan tinja;
- y. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan tinja;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah dan tinja, pengangkutan sampah dan tinja serta pemrosesan akhir sampah dan tinja yang diselenggarakan oleh swasta;
- aa. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah dan tinja, pengangkutan sampah dan tinja serta pemrosesan akhir sampah dan tinja yang diselenggarakan oleh swasta;
- bb. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang;
 - cc. dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- dd. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- ee. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan tinja;
- ff. Merumuskan dan melaksanakan program/laporan pengawasan atas usaha – usaha penerimaan, penagihan Retribusi Persampahan dan tinja;
- gg. Melaksanakan pengumpulan data – data dibidang retribusi persampahan dan tinja;
- hh. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan retribusi persampahan dan tinja;
- ii. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi persampahan dan tinja;
- jj. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi persampahan dan tinja;
- kk. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- ll. Melakukan pemeliharaan taman, penghijauan dan perawatan taman (ruang terbuka hijau)
- mm. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- nn. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2021**

BUPATI/ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

M. JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ARBAEN, SH

NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO